



LAPORAN PPID PEMBANTU TAHUN 2020

DPMPD KALTIM

NYAAN MASYARAKAT
MUNIKASI DAN



LOREM IPSUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1

KATA PENGANTAR..... 2

**BAGIAN PERTAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROV. KALTIM3**

 A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik4

 B. Kebijakan Layanan Informasi Publik5

 C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.....5

BAGIAN KEDUA LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK8

 A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik8

 B. Rekapitulasi Informasi Publik.....9

BAGIAN KETIGA PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK13

BAGIAN KEEMPAT KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK14

 A. Kendala Internal14

 Kendala Teknis.....14

 Kendala Substansi14

 Penggangan14

 B. Kendala Eksternal.....15

BAGIAN KELIMA PENUTUP.....16

 A. Kesimpulan.....16

 B. Saran.....16

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Tahunan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur masih jauh dari yang seperti diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur,

TTD

H.M. Syirajudin,SH,MT
NIP. 19660208 198701 1 003

BAGIAN PERTAMA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMBERBADAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk pada Tahun 2020 melalui surat Kepala Dinas dengan Nomor 050/SK.50/2020 tertanggal 31 Januari 2020, menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website www.dpmpd.kaltimprov.go.id lingkungan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu:

1. Mengajukan secara langsung datang ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
2. melalui email ke dpmpd@kaltimprov.go.id
3. Melalui website www.dpmpd.kaltimprov.go.id

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka di Tahun 2020 ini, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, pimpinan daerah dan masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selama 1 Tahun (2020) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berpedoman Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pembantu Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai SK Kepala DPMPD Kaltim. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal ditambah lagi minimnya anggaran untuk layanan informasi publik. Pada Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), Secara umum anggaran tersebut digunakan untuk honor tim PPID Pembantu.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 050/SK.50/2020 tertanggal 31 Januari 2020. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Atasan PPID, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS	Penanggung Jawab/ atasan PPID
2.	Ir. Surono,M.Si Pembina /IV.a Nip. 19660119 199903 1 003	Sekretaris/ Sekretaris PPID
3.	Siti Qamariah,SE Penata Tk.1/III.d Nip. 9660607 198801 2 002	Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID
4.	Ardian,ST	Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID
5.	Nur Muslich,S.Sos	Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID
6.	Nazly,S.IP Penata Tk.1/III.d Nip. 19680223 199703 2 003	Kepala Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
7.	A. Aisyah Lydia Fachriah,S.Sos,M.Si Penata Tk.i/III.d Nip. 19791220 201001 2 015	Anggota Kepala Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Andri Irawan,S.Sos	Anggota Kepala Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
9.	Rina Fernanda Handayani,SH	Anggota Kepala Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Rulisa Novianti S,A.Md	Anggota Kepala Bidang

		Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
11.	Fachroni,S.STP Penata Muda Tk.1/ III.b NIP. 19900314 201406 1 001	Sekretariat
12.	Arif Maulana,S.Sos	Sekretariat
13.	Jakaria,SE	Sekretariat

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasanya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2020, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah menerima permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. Rekapitulasi Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada tahun 2020 ini, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

< Jumlah Permohonan Publik

Permohonan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 ada 6 Permohonan Informasi, 0 permohonan melalui Jasa Pos dan 0 permohonan disampaikan langsung ke PPID Utama.

- Permohonan Informasi Via Media	:	7 Permohonan
- Permohonan Informasi Via Pos	:	0 Permohonan
- Permohonan Informasi secara langsung	:	6 Permohonan
- Jumlah Data Yang Diminta	:	6 Data
- Jumlah Data Yang diberikan	:	6 Data
- Pengajuan Keberatan	:	0 Pengajuan
- Sengketa Informasi	:	0 Sengketa Informasi

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, Permintaan informasi via media sejumlah 7 permintaan, 0 permintaan via pos, dan datang langsung berjumlah 6 Permintaan informasi

Untuk sengketa Informasi di Tahun 2020 tidak ada, karena seluruh informasi baik yang setiap saat, serta merta, telah di upload di website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

◁ **Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik**

Waktu yang diperlukan PPID Pembantu dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik ditahun 2020, rata rata memenuhi waktu yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang ada, terkecuali informasi tersebut belum dikuasai oleh PPID Utama , masih dikuasai pada PPID Pembantu sehingga membutuhkan waktu dalam memenuhi permohonan informasi tersebut, namun permohonan tersebut dapat terpenuhi sehingga tidak terjadinya sengketa informasi.

◁ **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Ataupun Seluruhnya**

Adapun informasi publik yang dimohon oleh Pemohon informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditahun 2020 adalah sebanyak 6 Permohonan

◁ **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya**

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 **tidak ada**.

◁ **Jumlah Keberatan Yang Diterima**

Pada tahun 2020 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 0 permohonan informasi

◁ **Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaan**

Tanggapan yang diberikan dalam penyampaian kebetaran adalah dengan memenuhi permohonan yang diminta sebelum habis waktu keberatan yang disampaikan.

- ◁ **Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi**
Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sebanyak 0 sengketa informasi publik
- ◁ **Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi**
Hasil keputusan Ajudikasi Komisi Informasi sebanyak 0 sengketa informasi publik
- ◁ **Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan**
Tidak ada
- ◁ **Jumlah Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya**
Tidak ada
- ◁ **Sarana Permohonan Informasi Publik**

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik website/ email/ faximile ke [dpmpd.kaltimprov.go.id/](mailto:dpmpd.kaltimprov.go.id) dpmpd@kaltimprov.go.id dan dapat datang secara langsung ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik pada Meja Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan data permohonan informasi publik, sarana elektronik dapat dikatakan sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik yang efektif dan efisien

- ◁ **Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik**
Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur . Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan

secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP juncto Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

BAGIAN KETIGA

PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan SOP layanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini sangat membantu semua pihak dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah dalam melaksanakan aturan, terdapat beberapa kendala dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Namun semua hal tersebut tidak mengganggu pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk tahun ini akan dilakukan revisi terhadap peraturan ini dengan mengatur lebih rinci dan lebih banyak SOP lagi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

BAGIAN KEEMPAT

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat. UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melalui website resmi www.dpmpd.kaltimprov.go.id . Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi :

A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

A.2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebanyak orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 3 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

A.3. Penganggaran

Dukungan anggaran untuk Layanan PPID masih belum memadai, hal ini mengakibatkan belum maksimalnya pembinaan kepada PPID Pembantu. Akibatnya sangat berdampak sekali akan ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing-masing Badan Publik.

B. Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa satu orang Pemohon Informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Selain itu, informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Masih banyaknya Pejabat Eselon IV di OPD/ Badan Publik yang belum paham tugas pokok dan fungsinya, hal ini sangat terkait sekali dengan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh pejabat eselon IV. Sehingga DIP yang disampaikan kepada PPID Utama jumlahnya sangat sedikit bahkan masih ada OPD/ Badan Publik yang sampai saat ini belum menyerahkan DIP.

BAGIAN KELIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun yang akan datang akan terus memperkuat komunikasi atau hubungan dengan PPID Pembantu serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang telah ada sehingga dapat lebih mempermudah layanan informasi dan dokumentasi yang telah ada.

Semoga rencana tersebut dapat diwujudkan dalam waktu dekat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur,

TTD

H.M. Syirajudin,SH,MT
NIP. 19660208 198701 1 003



**Provinsi Kalimantan Timur
Press Release Penganugerahan SEMAKIN 2020**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur :

Provinsi Kalimantan Timur merupakan Badan Publik yang konsisten menjalankan amanah Undang- Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Kaltim dalam waktu kurun dari 10 tahun banyak memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik yang Informatif. Metode jemput bola dan koordinasi rutin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID sangat efektif dalam meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan Informasi Publik di Kaltim namun perlu adanya Monitoring dan Evaluasi sehingga kelemahan dalam pelayanan informasi dapat diperbaiki setiap tahunnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat. Hal ini penting karena Pemerintah Provinsi yang berkomitmen mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai *Island of Integrity*, telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Untuk itu penyediaan dan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal tersebut. Fasilitas baik transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan asas dalam menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tujuan pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Guna meningkatkan dan memacu layanan keterbukaan informasi lebih baik lagi, penting adanya reward atau penghargaan yang diberikan sebagai tolak ukur pencapaian.

Maka pada tanggal 23 Desember 2020 dilaksanakan Penganugerahan SEMAKIN 2020 Kepada Badan Publik yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltim sebagai Pembina PPID, Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua PPID Utama Kaltim. Acara diselenggarakan di Atrium Big Mall Samarinda pada pukul 13.00 WITA. Acara dirangkai dengan Talk Show Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Timur tahun 2020 “. Talkshow menghadirkan nara sumber dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Kadis Kominfo Provinsi Kaltim dan Media Online Disway Kaltim.

Badan Publik Kategori Informatif (Skor 90–100)

DINAS/ BADAN/ SEKRETARIAT KORPRI/ SEKRETARIAT DPRD		
No	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Dinas Perkebunan	95.13
2	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)	92.16
3	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura (DPTPH)	92.04
4	RSUD Abdul Wahab Syahrani	91.98

Badan Publik Kategori Menuju Informatif (Skor 89 – 79.9)

DINAS/ BADAN/ SEKRETARIAT KORPRI/ SEKRETARIAT DPRD		
NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes)	83.39
2	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	81.36

Badan Publik Kategori Cukup Informatif (Skor 60– 79.9)

DINAS/ BADAN/ SEKRETARIAT KORPRI/ SEKRETARIAT DPRD		
NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	RSJD Atma Husada	75.00
2	Dinas Pemuda & Olahraga (Dispora)	75.68
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanujoso	69.08
4	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (DPKH)	69.03
5	Inspektorat	65.10

Harapan dengan adanya penganugerahan SEMAKIN setiap tahunnya dapat mewujudkan Transformasi tata kelola Badan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pengelolaan informasi publik dilakukan melalui *triple track strategies* yakni deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi yang didukung sumber daya manusia serta Informasi Teknologi yang memadai sehingga kualitas pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan dengan mengedepankan cara-cara yang lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat.

Triple track strategies tersebut dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan informasi secara fisik, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan *skill* petugas pelayanan informasi, memangkas

birokrasi serta dapat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Implementasi keterbukaan informasi publik ditentu akan semakin mendapat tantangan yang beragam yang dibarengi dengan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan informasi, sehingga peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang ada di bawah penguasaan PPID Pembantu menjadi keniscayaan.

Selain itu, pengecualian akses informasi juga berlaku untuk informasi yang jika dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Profesionalisme dalam pengelolaan informasi publik merupakan kunci dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengakselerasikan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan perlindungan hak masyarakat atas pelayanan publik menyongsong Indonesia Maju pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya.

Belum maksimalnya kepatuhan Pelayanan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang sudah wajib dilaksanakan sejak 2010, tampak jelas terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) PPID utama tahun 2020.

NO	KATEGORI BADAN PUBLIK	JUMLAH BADAN PUBLIK	JUMLAH BADAN PUBLIK MENGISI SAQ	PROSENTASE
1	Biro	9	0	0%
2	Dinas/Badan/RSUD/Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Badan Penghubung Jakarta	37	25	67.5%
3	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7	2	28.5%
	Total	53	27	50.9%

Dapat kami laporkan bahwa tingkat partisipasi Badan Publik pada tahun ini hanya sebesar 50.9% yaitu dari 53 (limapuluh tiga) Badan Publik, yang melakukan registrasi dan pengisian kuisisioner dalam aplikasi www.semakin.ppid.kaltimprov.go.id sebanyak 27 (duapuluh tujuh)

TTD
 KETUA
 PPID UTAMA KALTIM